



P U T U S A N
Nomor 8/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOSUANI, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Mangkupum No.41 RT.003, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Tergugat;

m e l a w a n

PETRUS ADRIANTO, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Mangkupum No.41 RT.003, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/Pdt/2016/PT.BJM. tanggal 11 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Tjg., tanggal 18 Nopember 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.477/007/UM/DUKPIL/2009, Tanjung 16 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Verlita Permata Putri, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Tabalong tanggal 21 Maret 2010, Agama, Kristen dibawah Pengasuhan Tergugat;
4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Tanjung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.491.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, ternyata tanggal 2 Desember 2015 Pembanding – semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 18 Nopember 2015, Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Tjg;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding – semula Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 4 Desember 2015;

Membaca memori banding dari Pembanding – semula Tergugat tertanggal 16 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 16 Desember 2015;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2015;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding – semula Penggugat tanggal 28 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 Desember 2015;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung telah memberitahukan kepada Pembanding – semula Tergugat dan kepada Terbanding – semula Penggugat masing-masing pada tanggal 18 Desember 2015;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 5/Pdt.G/2013/PN.Tjg., tanggal 18 Nopember 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat tertanggal 16 Desember 2015 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Tjg. tanggal 18 Nopember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam mengambil putusannya tanggal 18 November 2015 Nomor : 5/Pdt.G /2015 /PN. Tjg adalah merupakan Putusan yang sangat tidak menunjukkan rasa keadilan dan mencerminkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan tersebut yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga (LIHAT Putusan hal.29), pertimbangan tersebut sangatlah tidak menunjukkan rasa keadilan bagi Pembanding, karena fakta yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada niat sama sekali dari Pembanding menginginkan terjadinya perselisihan dan percekcoan, namun perlu dimaklumi dalam kehidupan berumah tangga tidak lah selalu mulus dan tentu saja terdapat riak-riak dalam bahtera rumah tangga. Namun semuanya itu adalah merupakan suatu kewajaran, dimana semua masalah itu justru untuk menjadi batu ujian sehingga suami isteri dapat memiliki kedewasaan, sebab tidak ada yang tidak dapat diselesaikan apapun permasalahan yang terjadi didalam dunia ini;
3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung telah melampaui kewenangannya didalam memberikan pertimbangan hukumnya yaitu halaman 29 yaitu sebagai berikut:
 - a. Majelis hakim menyatakan gugatan diajukan karena Tergugat (Pembanding) tidak mau diajak pindah oleh penggugat (Terbanding), hal ini langsung dinyatakan oleh Majelis hakim memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat atau alasan perceraian.
 - b. Majelis Hakim langsung dengan serta merta menyatakan pula dasar gugatan Terbanding (Penggugat) yaitu dasarnya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT.BJM



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari dua pertimbangan tersebut Majelis Hakim seolah-olah menganggap remeh suatu ikatan perkawinan, padahal didalam Agama Kristen Perkawinan itu ialah suatu hubungan perikatan yang suci yang menyatukan lahir dan bathin serta tidak terpisahkan. Majelis Hakim sangat mendahului Tuhan yang Maha Esa, sebab langsung menyatakan percekocokan yang terjadi antara Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) dinyatakan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal ini sangat bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan persoalan yang terjadi antara Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) hanyalah dikarenakan Pembanding (Tergugat) tidak mau diajak pindah oleh Terbanding (Penggugat), sebab masalah ini belumlah dibahas secara matang baik oleh Pembanding (Tergugat) maupun Terbanding (Penggugat). Begitu mudahnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hal ini dianggap “tidak ada harapan lagi untuk rukun”.

4. Bahwa gugatan yang diajukan Terbanding (Penggugat) dan pertimbangan Majelis Hakim adalah bertentangan dengan Hukum Allah. Mari lihat didalam pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud **Perkawinan yang sah ialah apabila dilaksanakan berdasarkan atas hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya**. Dikarenakan Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) memeluk agama Kristen Protestan maka sebagai agama yang dipeluknya berlakulah **Hukum Kanonik (Hukum Gereja) kecuali salah satu MURTAD**, yang mana menurut Alkitab al muqaddas Kitab Perjanjian Baru Markus 10:6-9 menyatakan bahwa **“sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.”** Oleh karena itu keinginan perceraian yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) bertentangan dengan ketentuan yang diajarkan dalam hukum kanonik (hukum Gereja), dengan demikian Hukum Kanonik memberikan ganjaran dosa yang disebut zinah terhadap mereka yang menginginkan perceraian dan pada akhirnya akan menikah lagi. Dengan demikian Gugatan Penggugat bertentangan dengan ajaran agama sehingga merusak tatanan pengertian perkawinan yang diamanatkan dalam Ajaran Kanonik dan UU No 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan dan pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan pengertian didalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa sebaiknya kita lihat kembali mengenai pandangan Perkawinan baik dilihat dari Undang-undang dan juga dari Ajaran Agama Kristen sehingga akan nampak jelas Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya menabrak aturan hukum dan aturan agama sebagai berikut uraian perkawinan yaitu:

1. Dilihat dari segi Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan;

- Bahwa dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ **Perkawinan yang sah ialah apabila dilaksanakan berdasarkan atas hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya** “ menurut Pembanding (Tergugat) amanat dari pasal 2 ini telah jelas, menyatakan Perkawinan yang **SAH** apabila berdasarkan **HUKUM MASING-MASING AGAMA DAN KEPERCAYAAN NYA**, bertolak dari hal ini maka jelas hukum agama yang dianut oleh Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) yaitu hukum agama Kristen yang berdasarkan kepada Firman Tuhan harus diterapkan secara menyeluruh tanpa ada pengecualian. Oleh karena nya hukum agama Kristen yang memandang suatu perkawinan itu sacral (suci) dan tidak mengenal perceraian harus diterapkan .
- Bahwa dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) dan Majelis hakim dalam mengambil putusannya tersebut tidak sesuai dengan hukum ajaran agama Kristen dan secara hukum Negara, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melanggar pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan merusak tatanan pengertian tentang perkawinan seperti yang diamanatkan Undang-undang tersebut.
- Bahwa dari uraian diatas telah jelas nyata dan terang dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, gugatan Penggugat dan putusan Majelis hakim tersebut sepatutnyalah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena melanggar Undang-undang.

2. Ajaran Kekristenan dan hukum Kanonik (hukum gereja) memandang Perceraian.

- Bahwa dalam ajaran kristenan, tidak mengenal perceraian, karena perkawinan antara suami /isteri tersebut adalah sakral dan kudus yang diberkati oleh Tuhan dan tidak seorang pun manusia pun dapat menceraikannya. Perkawinan tersebut merupakan kontrak seumur hidup



antara suami dan isteri, dan suami isteri itu secara rohani bukan lagi dua melainkan satu. Dan andaikan suami tersebut tetap menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain **ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya (Markus 10 :11).**

- Bahwa berdasarkan Iman mengenai perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami isteri dihadapan pejabat gereja sebagai berikut :

a. Kodrat Fundamental perkawinan :

- Kodrat perkawinan adalah suatu perjanjian (*covenant, foedus*) yang dilangsungkan antara suami isteri dihadapan Allah dan disaksikan oleh imam dan umat Allah yang hadir. Perjanjian ini mempunyai kekuatan yang mengikat sama seperti hubungan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Dengan demikian hubungan ini tidak berhenti atau berakhir, dan hubungan ini mengikat suami isteri secara seutuhnya: spiritual, emosional, dan fisik (Doktrin Kitab Hukum kanonik 1055)
- Kodrat perkawinan adalah suatu kebersamaan atau suatu persekutuan seluruh hidup, kenyataan ini tertera di dalam perjanjian perkawinan yang disampaikan suami terhadap isteri dan isteri terhadap suami. Ya suami isteri berjanji untuk menyatukann hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat (dokumen gereja katolik: *consortium totius vitae*)

b. Sifat-sifat hakiki perkawinan (doktrin kitab hukum kanonik 1056)

- Kesatuan (*unitas*) atau monogami ;
Seorang hanya boleh mempunyai seorang isteri atau seorang suami. Dengan demikian, gereja katolik tidak mengakui perkawinan polygami atau polyandri. Tekanan monogami dalam perkawinan adalah kesetian suami isteri terhadap satu sama lain dalam seluruh kehidupannya.
- Tak terceraikan
Sekali terjadi perkawinan, sejak itu pula perkawinan tersebut bersifat permanen atau tak terceraikan baik secara intrinsik (oleh suami isteri sendiri) maupun ekstrinsik (oleh pihak luar).

c. Perkawinan *ratum et consummatum* (doktrin kitab hukum kanonik 1061,1).

Perkawinan sah, sakramental dan telah disempurnakan dengan persetubuhan. Artinya suami isteri terikat dengan perkawinan ini



mempunyai kekukuhan khusus atas dasar sakramentalitas. Maka ikatan suami isteri dalam perkawinan ini bersifat sama sekali tak tercerai, karena sudah disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*).

Dari uraian pengertian dan tinjauan dari segi hukum Negara dan Hukum agama Kristen, maka terlihat Majelis Hakim melanggar sumpah jabatan dan melanggar hukum yang berlaku dalam mengambil pertimbangannya, sehingga haruslah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut haruslah dibatalkan.

6. Bahwa dalam putusan halaman 30, justru percekcoan terlihat semakin meruncing itu disebabkan karena penafsiran yang serampangan dari Majelis Hakim, dimana dengan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim malah menjadikan persoalan ini semakin menjadi-jadi dan seakan-akan tidak harapan untuk hidup rukun. Mari kita lihat apa sumber persoalan yang terjadi baik dalam gugatan maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya satu masalah yang terjadi antara Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) yaitu **“karena Pembanding (Tergugat) tidak mau diajak pindah Terbanding (Penggugat) ke Puruk Cahu” (menurut gugatan dan pertimbangan Majelis Hakim)**. Apakah hanya karena hal ini yang belum diselesaikan secara kekeluargaan baik antara Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) dengan begitu mudahnya Majelis Hakim menyatakan **“tidak ada harapan lagi untuk rukun”** mengabaikan apa yang telah dinyatakan didalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengabaikan ajaran Kristen yang menyatakan perceraian itu tidak akan terjadi karena yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (Alkitab al muqaddas Markus 10:6-9).
7. Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 30 menyatakan “bahwa Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) pernah mengalami percekcoan”, nah mengapa hal ini dijadikan alasan cekcok yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Apakah Majelis hakim sendiri juga tidak pernah mengalami cekcok didalam perkawinannya, kalau jawabannya pernah berarti harus dipandang tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa Pembanding (Tergugat) selalu mencintai lahir dan bathin kepada Terbanding (Penggugat) begitupun anak kami VERLITA PERMATA PUTRI menyatakan “jangan sampai pisah mamah dan papah”, apakah hal yang dapat diselesaikan ini dianggap oleh Majelis hakim suatu hal yang dipandang tidak bisa ada harapan untuk rkun kembali. Padahal bukan karena Pembanding



(Tergugat) tidak mau mengikuti Terbanding (Penggugat), hal ini disebabkan karena memang belum dibicarakan secara matang dan mendalam antara Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat), dan kendala saat itu adalah Pembanding (Tergugat) masih menjalani kuliah dan juga anak masih sangat kecil (bayi), selain itu pula dibutuhkan persyaratan lain untuk mendapatkan izin pindah dari Kalimantan Selatan menuju ke Kalimantan Tengah;

9. Bahwa selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 31 menyatakan bukti P-7 dan P-8,T-12 disimpulkan terjadi pertengkaran lahir bathin yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun, hal ini sangat menyakitkan dengan mudahnya Majeis hakim menyatakan terjadi pertengkaran lahir bathin secara terus menerus bukti P-7 itu merupakan upaya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Tetuha Adat sebagaimana kearifan lokal yang memiliki nilai luhur bahwa setiap permasalahan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Bukti ini tidak bisa begitu saja dinyatakan oleh Majelis Hakim terjadi percekcoan lahir dan bathin secara terus menerus, padahal itu baru satu kali bukan berkali-kali. Begitu pula bukti P-8 ijin dari atasan dikatakan memenuhi persyaratan untuk cerai dan cekcok terus menerus sangatlah diluar kewajaran Majelis Hakim memberikan pertimbangannya;
10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 32 yang menyatakan Penggugat (Terbanding) menuntut agar hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat (Terbanding) selaku Bapaknya. Pertimbangan Majelis Hakim ini justru bertolak belakang dengan posita yang dimintakan oleh Terbanding (Penggugat), justru dalam posita hak asuh anak berada di asuhan Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) bersedia memberikan tanggungan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. Bahwa dilihat dengan demikian Majelis Hakim sangat tidak mencermati dan memandang rendah Ikatan Suci Perkawinan, asalkan gugatan diajukan langsung dikabulkan seolah-olah perkawinan itu bongkar pasang pasangan saja dan justru di dalam Agama Kristen tidak ada yang namanya Perceraian kecuali karena kematian;
12. Bahwa dengan demikian posita gugatan angka 7 dikaitkan dengan posita angka 3 dan pertimbangan Majelis Hakim sangat kontradiksi sehingga pertimbangan tersebut telah menyalahi apa yang dipersyaratkan oleh Undang-undang yaitu gugatan tidak boleh bertentangan antara posita dan petitumnya (Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1075.K/sip/1980) didalamnya menyatakan



“apabila didalam gugatan antara petitum bertentangan dengan posita gugatan haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

13. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung telah keliru dalam memberikan pertimbangan putusannya karena tidak sesuai dengan gugatan dan melanggar asas kehati-hatian dan cermat didalam memutuskan suatu putusan yang menyangkut ikatan suami isteri yang dilaksanakan secara Agama Kristen dan berdasarkan Undang Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
14. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan memberikan pertimbangan yang saling bertabrakan dimana didalam posita gugatan angka 4 didalam persidangan dinyatakan tidak terbukti dan hanya merupakan keinginan untuk pembenaran sebagai syarat mengajukan gugatan perceraian yang bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ajaran Agama Kristen, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan Terbanding (Penggugat) untuk sebagian karena percekcoan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun yang didasarkan bukti P-7 dan T-12 yaitu Surat Keterangan Hasil Sidang Adat No.20/K.A/MKP/VIII/2015 tanggal 16 Agustus 2015 yang mana dalam sidang tersebut yang menjadi masalah adalah tuduhan perselingkuhan, namun dalam sidang tidak ditemukan bukti maupun saksi tentang kebenaran tuduhan dari Terbanding (Penggugat). Dalam pertimbangan Majelis Hakim posita gugatan angka 4 dinyatakan tidak terbukti berarti hal ini sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Sidang Adat yang mana tidak didapatkan kesalahan Pembanding (Tergugat);
15. Bahwa dengan demikian gugatan juga mengandung ketidak jelasan karena dibuat secara tidak benar dan hanya dibuat-buat dan Putusan Majelis Hakim yang pertimbangannya menyimpang dari dari dasar gugatan haruslah dibatalkan (Yurisprudensi Putusan MARI No.372.K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971);
16. Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapatlah kiranya untuk memberikan Putusan yang baik dan adil menurut hukum dalam tingkat banding ini sesuai dengan Undang undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Agama Kristen sebagaimana agama yang dianut oleh Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat); Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Pembanding** mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - Menerima Permohonan Banding dari **Pembanding** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN.Tjg 18 November 2015 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan mengadili sendiri dengan memutuskan ;

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya
- Membebaskan biaya kepada Penggugat/**Terbanding**

ATAU

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding – semula Tergugat, pihak Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Setelah TERBANDING (FETRUS ADRIANTO) mempelajari memori banding dari PEMBANDING (YOSUANI), bahwa PEMBANDING (YOSUANI) keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu, 18 Nopember 2015, dengan menuduh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan Mengadili dalam Perkara No.5/Pdt.G/2015/PN.Tjg sudah melampaui batas kewenangannya dan mendahului Tuhan Serta memandang rendah Perkawinan suci sesuai bunyi memori banding PEMBANDING (YOSUANI) yang terdapat pada halaman -2-. Sebagai TERBANDING (FETRUS ADRIANTO), Saya menolak dengan tegas semua Tuduhan PEMBANDING (YOSUANI) terhadap Majelis Hakim, Karena semua Tuduhan PEMBANDING (YOSUANI) terhadap majelis Hakim TIDAK RELEVAN dan TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH AKAL SEHAT, karena Majelis Hakim dengan mengingat Tugas Pokok dan Fungsinya sudah sesuai Prosedur sebagai Penegak Keadilan berdasarkan Sumpah Jabatannya sesuai dengan Hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi Palsafah PANCASILA Demi Keadilan Berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung** memeriksa dan mengadili antara PEMBANDING (YOSUANI) dan TERBANDING (FETRUS ADRIANTO) melalui Tahapan – tahapan sebagai berikut:
 - a. Melakukan perdamaian melalui prosedur **Mediasi** sebagaimana yang di atur dalam PERMA no. 1 tahun 2008, sebagai Mediator Bapak HENDRA NOVRYANDIE, SH, MH. HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG. Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 agustus 2015 ternyata gagal .
 - b. Pengajuan Gugatan Perceraian No.5/Pdt.G/2015/PN.Tjg
 - c. Jawaban tergugat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Replik penggugat
 - e. Duplik Tergugat
 - f. Bukti-bukti Surat
 - g. Keterangan Saksi-saksi dari kedua belah pihak
 - h. Kesimpulan dari Penggugat dan tergugat
 - i. Putusan
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Memeriksa berkas-berkas, Menimbang, Mengadili, dan Memutuskan berdasarkan Pertimbangan Hukum sesuai bukti dan Fakta sebenarnya dengan mengingat sumpah Jabatannya DEMI KEADILAN .
4. Menurut TERBANDING (FETRUS ADRIANTO), PUTUSAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung SUDAH BENAR karena PEMBANDING (YOSUANI) dan TERBANDING (FETRUS ADRIANTO) sudah tidak bisa membina rumah tangga lagi akibat percekocokan dan perselisihan secara terus menerus, mengakibatkan ikatan lahir batin suami istri menjadi terputus; Berdasarkan alasan – alasan diatas, mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut:
1. Menolak semua alasan keberatan dari PEMBANDING (YOSUANI) tersebut;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.5/Pdt.G/2015/PN.Tjg pada hari Rabu,tanggal 18 Nopember 2015;
 3. Menghukum PEMBANDING (YOSUANI) membayar biaya perkara.
- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Yudex Factie memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, berupa berita acara sidang perkara aquo, bukti-bukti surat, keterangan saksi, turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Tjg. tanggal 18 Nopember 2015 serta memori banding, maupun kontra memori banding, maka sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Tjg. tanggal 18 Nopember 2015 dipertahankan untuk dikuatkan atau perlu diperbaiki atau bahkan harus dibatalkan kemudian mengadili sendiri, maka lebih dahulu dikemukakan fakta-fakta yang didapati oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan mempelajari berkas perkara aquo sebagai Yudec Facti sebagai berikut:
1. Bahwa Pembanding – semula Tergugat dan Terbanding – semula Penggugat telah menikah sebagai suami isteri pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.477/ 007/UM/DUKPIL/2009 yang dikeluarkan oleh DINAS

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG tanggal 16 Februari 2009 (bukti T-4) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : VERLITA PERMATA PUTRI yang lahir di Tabalong tanggal 21 Maret 2010 (bukti T-6);

2. Bahwa Penggugat sebagai Guru di SMA Negeri 4 Laung Tuhup / Puruk cahu (Kalimantan Tengah) dan mulai melaksanakan tugas sebagai guru pada tanggal 16 pebruari 2011, sedangkan Tergugat tidak bisa mengikuti Penggugat karena bekerja sebagai Perawat di Puskesmas Muara Uya Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan) ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami-isteri, namun sejak Penggugat pindah dan melaksanakan tugas sebagai guru selama \pm 5 tahun Penggugat melihat gerak gerik tingkah laku Tergugat selaku isterinya yang tidak wajar, sehingga Penggugat mencari tahu fakta yang sebenarnya dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan nama samaran orang lain bernama Agus Supriatna dan ternyata Tergugat merespon serta menerimanya sebagai kekasih dengan cara menceritakan seluruh privasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga, Penggugat merasa malu dan kecewa atas perilaku Tergugat yang tidak pantas sebagai seorang istri (bukti P-6, T-16) ;
4. Bahwa sejak SMS tersebut Penggugat sering menanyakan kebenarannya namun Tergugat tidak mengakui perbuatan tersebut, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa karena Tergugat sudah tidak setia lagi dalam kehidupan rumah tangga yang selama ini berbeda tempat tugas dan Penggugat bertekad akan menceraikan Tergugat selaku isterinya, sehingga timbul percetakan terus menerus yang pada akhirnya sampai kepada Lembaga Sidang Adat dan Dinas Pendidikan untuk mendamaikan mereka berdua akan tetapi tidak berhasil (bukti P-7, P-8, T-12, T-15) ;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan membina mahlilai rumah tangga bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai sebagai jalan yang terbaik, sedangkan untuk anak hasil perkawinan mereka untuk tidak mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan antara mereka berdua lebih dekat kepada Tergugat selaku ibu kandungnya maka Penggugat bersedia memberikan tanggungan, yang setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie tersebut kemudian dengan memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Tjg,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2015, memori banding serta kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding dan selama ini anak dari hasil perkawinan antara mereka berdua lebih dekat kepada Tergugat selaku ibu kandungnya maka Penggugat bersedia memberikan biaya hidup sebagai tanggungan Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan yang dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, setelah dipelajari oleh Majelis Hakim tingkat banding kontra memori banding tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan pertimbangan untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Pemanding – semula Tergugat, sehingga kontra memori banding tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Tjg, tanggal 18 Nopember 2015, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan besarnya biaya tanggungan anak yang harus ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding – semula Tergugat, sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan RBg. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 5/Pdt.G/2015/ PN Tjg. tanggal 18 Nopember 2015, dengan perbaikan sepanjang mengenai biaya hidup anak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terbanding – semula Penggugat untuk memberi dan membiayai hidup kepada anaknya yang bernama VERLITA PERMATA PUTRI setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
- 3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 4 PEBRUARI 2016, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan YUSUF, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 10 PEBRUARI 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	